



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 119/Pdt.G/2011/PA.Tte .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *cerai talak* antara :

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kota Ternate, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/ADV/MN-DK/SKH/PDT/III/2011 memberi Kuasa kepada 1. **M. NUR Hi. SALEH, SH.**, 2. **ISHAK RAJA, S.HI.** 3. **IKBAL HANAFI, SH.**, 4. **JUNAIDI, SH.** dan 5. **USMAN Hi. SOLEMAN, SH.** Advokat & Pengacara yang berkantor di Jl. Sultan Khairun No. 54 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

M e l a w a n

TERMOHON umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Ternate, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. **DARWIS MOHD, SAID, SH.** 2. **MURIN LAHAPIU, SH.** 3. **MUAMMAR HUSEN, SH.** Dan 4. **IDRUS M. DJAFAR, SH.** Advokat yang berkantor di Jl. Seruni No. 255 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 119/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 13 April 2011 mengajukan permohonan Cerai Talak mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Manado pada tanggal 26 Agustus 2007 M. Bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1428 H, sesuai Akta Nikah Nomor : 256/35/VIII/2007 (Bukti P.1) ;
- Bahwa proses perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dilakukan secara mendadak yakni tanpa diketahui baik orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon, hal mana Pemohon dengan Termohon berangkat ke Manado pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007 sedangkan pelaksanaan perkawinan adalah pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2007 dan sejak perkawinan dilaksanakan sampai dengan saat ini (kurang lebih 4 tahun) Pemohon tidak mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tercatat /memiliki Akta Nikah dimana kesemuanya diurus/ditangani oleh Termohon karena Termohon telah berpengalaman kawin (janda) sedangkan Pemohon pada saat itu berstatus jejaka, dan memang pada saat sesudah pelaksanaan pernikahan, Pemohon disodori surat-surat untuk Pemohon tanda tangani termasuk Buku Nikah Pemohon dengan Termohon tersebut baru Pemohon mengetahui pada tanggal 08 Maret 2011;
- Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan pada saat Pemohon dengan Termohon belum kembali ke Ternate telah terjadi perselisihan yang bersumber dari tindakan Termohon mengelabui Pemohon sehingga terpaksa Pemohon menikah dengan Termohon tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon dimana Pemohon sangat menyesal sesudah pelaksanaan pernikahan dengan Termohon tersebut ;
- Bahwa akibat dari penyebab perselisihan sebagaimana Pemohon uraikan diatas maka beberapa hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon kembali di Ternate dan sampai saat ini (telah kurang lebih 4 tahun) Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah ;

- Bahwa tegasnya perselisihan Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah sebagaimana Pemohon uraikan diatas tidak dapat lagi untuk didamaikan;
- Bahwa sehubungan dengan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut maka untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar yang akan menimpa Pemohon dengan Termohon kedepan, maka Pemohon berketetapan untuk mengajukan permohonan cerai thalaq dalam perkara ini ;
- Bahwa berhubung Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka sebelum Pemohon mengajukan permohonan Cerai Thalaq terlebih dahulu Pemohon mengajukan Izin Cerai kepada atasan Pemohon (akan dibuktikan = Bukti P.2 dan P.3);

Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan seperti berikut :

I. Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

II. Subsider :

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dan Termohon masing- masing datang menghadap di persidangan; kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakimpun juga telah mengingatkan akan resiko akibat hukumnya apabila seorang Pegawai Negeri Sipil bercerai, namun tetap juga Pemohon mohon perkaranya tetap diteruskan karena telah berusaha mengajukan izin kepada atasannya ;

Bahwa, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menempuh mediasi, yang mana keduanya sepakat menunjuk Drs. H.M. YUSUF, SH. MH. sebagai Mediator kemudian telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator tersebut, namun berdasarkan laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tersebut tertanggal 18 Mei 2011 ternyata tidak berhasil juga karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut yang ternyata isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan olehnya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berakibat tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah dan tidak dapat lagi untuk didamaikan ;

Bahwa, kemudian terhadap surat permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 1 Juni 2011 sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon atas permohonannya, kecuali secara jelas diakuinya ;
2. Bahwa posita permohonan Pemohon pada garis datar 1 adalah benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2007 ;
3. Bahwa proses perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana



termuat dalam dalil posita Pemohon pada garis datar 2 memang tidak diketahui oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, karena perkawinan tersebut didasari suka sama suka, sedangkan menyangkut dengan Akta Nikah, Pemohon sendiri yang mau agar perkawinan tersebut tercatat di KUA sehingga Pemohon dan Termohonlah yang mengurusnya pada tanggal 26 Agustus 2007 siang kemudian malamnya proses akad nikah dilakukan, selesai nikah penghulu langsung memberikan Buku Nikah masing-masing kepada Pemohon dan Termohon, jadi aneh kalau Pemohon tidak tahu kalau perkawinan tersebut memiliki Akta Nikah, apalagi Pemohon statusnya sebagai PNS, Pemohon bukanlah anak kecil mana mungkin dikelabui oleh Termohon, untuk itu dalil Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;

4. Bahwa pada posita permohonan Pemohon pada garis datar 3 dan garis datar 4 tersebut adalah tidak benar, sebab setelah proses perkawinan antara Pemohon dengan Termohon besoknya tanggal 27 Agustus 2007 Pemohon dan Termohon balik ke Ternate dan sepanjang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sekecil apapun bahkan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut disembunyikan oleh Pemohon dari orang tuanya sendiri. Selain itu Termohon tidak dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon, untuk itu dalil Pemohon haruslah dikesampingkan ;

Dalam Rekonpensi (Gugat Balik) :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri yang sah sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Rekonpensi dalam permohonannya ;
2. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah sebagaimana termuat dalam permohonannya sejak bulan Agustus 2007 hingga sampai sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan



nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, maka sangat jelas dan tepat menurut hukum Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi perhari sebesar Rp. 50.000,- X 30 hari = Rp. 1.500.000,- X 48 bulan = Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) jika putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Bahwa selain itu, karena cerai talak yang diajukan tidak beralasan, maka mohon Majelis Hakim menghukum pula Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi yang menceraikan Penggugat Rekonpensi dan tidak memasukkan Penggugat Rekonpensi dalam daftar gaji Tergugat Rekonpensi, maka sangat jelas menurut hukum Tergugat Rekonpensi harus bertanggung jawab atas nafkah lampau, uang mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi ;

Berdasarkan alasan- alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Konpensi :

- Menolak seluruh permohonan Pemohon ;
- Atau jika Hakim berpendapat lain, maka mohon memutuskan putusan yang seadil- adilnya ;

2. Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Menghukum pula Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan uang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan Rekonpensi Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan secara tertulis sebagaimana dalam replik atas jawaban Termohon dan jawaban atas gugatan rekonpensi tertanggal 8 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi :

- Bahwa Pemohon secara tegas menolak dalil- dalil Termohon yang tercantum dan terurai dalam naskah jawaban Termohon, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui Pemohon ;
- Bahwa dalil- dalil yang tercantum dan terurai dalam naskah jawaban Termohon yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil- dalil yang melandasi permohonan cerai thalaq terhadap Termohon dalam perkara a quo ;
- Bahwa benar, pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon kesemuanya diprakarsai oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon belum berpengalaman dan atau belum pernah kawin (berstatus jejak), sedangkan Telah berpengalaman kawain (janda) sehingga Pemohon tidak mengetahui surat- surat apa yang harus Pemohon siapkan dan tanda tangani termasuk Buku Nikah Pemohon dengan Termohon, baru Pemohon mengetahui pada tanggal 08 Maret 2011 ;
- Bahwa sebagaimana dalil Termohon pada angka 3 naskah jawaban Termohon bagian kompensi telah terungkap tentang proses pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam hal ini Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama No. 3



Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, hal mana proses pengurusan perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung 1 (satu) hari, yakni pada tanggal 26 Agustus 2007 siang, dan malamnya dilaksanakan akad Nikah ; --

- Bahwa benar, setelah pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan pada saat Pemohon dengan Termohon belum kembali ke Ternate telah terjadi perselisihan yang bersumber dari tindakan Termohon mengelabui Pemohon sehingga terpaksa Pemohon menikah dengan Termohon dan akibat dari penyebab perselisihan tersebut maka setelah Pemohon dengan Termohon kembali di Ternate sampai saat ini (telah kurang lebih 4 tahun) Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah ;
- Bahwa tegasnya, perselisihan Pemohon dengan Termohon seperti diuraikan diatas mengakibatkan Pemohon dengan Termohon tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah dan perselisihan tersebut tidak dapat lagi untuk didamaikan karenanya Pemohon tidak memasukkan Termohon dalam daftar keluarga Pemohon ;
- Bahwa permohonan Pemohon memiliki alasan yang cukup hal mana sejalan dengan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

II. Dalam Rekonsensi :

- Bahwa Tergugat Rekonsensi secara tegas menolak dalil- dalil Penggugat Rekonsensi sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah gugatan Penggugat Rekonsensi ;
- Bahwa dalil- dalil Penggugat Rekonsensi yang tercantum dan terurai dalam naskah gugatan Rekonsensi yang tidak lagi ditanggapi, dianggap



telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;

- Bahwa walaupun Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah sejak setelah berlangsungnya perkawinan tetapi Tergugat Rekonpensi memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi secara terus menerus/setiap bulan, dimana yang bersumber dari gaji Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan September 2007 sampai dengan bulan Maret 2011 maupun dari sumber- sumber lain yang Tergugat Rekonpensi dapatkan kemudian ditransfer kepada Penggugat Rekonpensi bahkan bukan saja kepada Penggugat Rekonpensi tetapi juga kepada anak Penggugat Rekonpensi (akan dibuktikan), karenanya tidak beralasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut nafkah dan atau biaya hidup kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana didalilkan dalam naskah gugatan Rekonpensi ;
- Bahwa tentang mut'ah yang didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah tidak beralasan menurut hukum, hal mana mut'ah merupakan kewenangan dari Pengadilan setelah menilai dan mempertimbangkan alasan- alasan yang melandasi permohonan cerai dan besarnya mut'ahpun disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami, apalagi mahar/maskawin dari Penggugat Rekonpensi pun telah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi karenanya Tergugat Rekonpensi menolak jumlah tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonpensi halmana tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak memenuhi azas keputusan dan keadilan ;
- Bahwa tegasnya, tuntutan biaya hidup maupun mut'ah oleh Penggugat Rekonpensi tidak beralasan menurut hukum, halmana tentang biaya hidup yang didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dituntut oleh Penggugat Rekonsensi adalah tidak benar dan Tergugat Rekonsensi akan membuktikan ketidak benaran dari dalil Penggugat Rekonsensi tersebut, sedangkan terkait dengan masalah mut'ah Tergugat Rekonsensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim menurut penegasan pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ; -

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon, Tergugat Rekonsensi uraikan dimuka kiranya Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

I. Dalam Konpensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -

II. Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;

Bahwa, terhadap Replik serta jawaban rekonsensi Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya :

Dalam Konpensi :

Bahwa Termohon Konpensi tetap pada jawaban semula tanggal 1 Juni 2011 ;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada tuntutan rekonsensi semula tanggal 1 Juni 2011, dan menolak semua jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi ;

Bahwa, terhadap Duplik dan Replik Rekonsensi Termohon tersebut Pemohon tetap bersikeras akan menceraikan Termohon, sedangkan mengenai tuntutan Rekonsensi Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapannya sebagai Duplik Rekonsensi Pemohon pada prinsipnya sebagaimana jawaban rekonsensi semula ;

Bahwa, terhadap permintaan Termohon tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberikan nasehat secukupnya, dan Majelis telah berusaha maksimal untuk keduanya agar bersepakat dan juga telah memberi kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan musyawarah terhadap permintaan Termohon tersebut, namun juga tidak mendapatkan kesepakatan dan tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/55/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1) ;
2. Photo Copy Surat Permintaan Izin Melakukan Perceraian, yang dibuat oleh Pemohon ditujukan kepada : Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, tertanggal 28 Maret 2011 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2) ;
3. Photo Copy Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 181/KPTS/MU/2011 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian tertanggal 07 April 2011 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.3) ;
4. Photo Copy Surat Permohonan Untuk Melanjutkan Sidang Ikrar Talak tertanggal 8 April 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.4) ;
5. Photo Copy Surat Pernyataan Keberatan Orang tua atas Pernikahan, tertanggal 11 Maret 2011 yang dibuat oleh tertanda SARAFU MAHMUD BANGSA, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.5) ;
6. Photo Copy Rekening Koran Nomor Rekening : 1500004831283 atas nama : PEMOHON Periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Desember 2009 dari PT. Bank Mandiri, telah



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.6); dan Uraian Penarikan Tunai dan Transfer dari Rekening Pemohon dari bulan Oktober 2007 sampai Desember 2009 oleh Pemohon tertanda PEMOHON telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P. 6^a);

7. Photo Copy Rekening Koran Nomor Rekening : 1500004831283 atas nama : PEMOHON Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Maret 2011 dari PT. Bank Mandiri Cabang Ternate, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.7) ; dan Uraian Transaksi dari Rekening Pemohon dari bulan Maret 2010 sampai dengan Pebruari 2011 oleh Pemohon tertanda PEMOHON telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P. 7^a) ; dan Uraian Penarikan Tunai dari Rekening Pemohon dari bulan Maret 2010 sampai dengan Maret 2011 oleh Pemohon tertanda PEMOHON telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.7b) ;

8. Photo Copy Uraian Pemberian Uang yang bersumber dari Gaji Pemohon mulai bulan September 2007 – Maret 2011 oleh Pemohon tertanda PEMOHON telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.8) ;

dan saksi- saksi dengan urutan pemeriksaan masing- masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Kota Ternate ;

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon, sedangkan dengan Termohon yang bernama Vitria tidak kenal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Manado, Saksi baru tahu pada tanggal 9 Maret 2011 karena tidak ada informasi sama sekali kepada saksi tentang perkawinan



Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggalnya sampai sekarang sudah 4 tahun lebih ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon karena awal pernikahan mereka saksi tidak tahu ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ternate ;

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai Kakak Kandung Pemohon, sedangkan dengan Termohon tidak kenal sama sekali ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah, Saksi baru tahu pada tanggal 9 Maret 2011 karena pernah ada seorang perempuan datang kerumah saksi dan bertemu dengan Pemohon dan menyatakan bahwa ia adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah ada seorang perempuan tinggal bersama dengan Pemohon dalam satu rumah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon karena awal pernikahan mereka saksi tidak tahu ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat secukupnya tentang Saksi, oleh karena saksi Pemohon keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu secara lengkap, sehingga tidak sesuai dengan harapan, lalu Pemohon menyatakan bersedia bersumpah karena memang kesulitan untuk menghadirkan saksi, kemudian Pemohon bersumpah sebagai berikut : “ Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya telah melangsungkan pernikahan dengan Sdr. TERMOHON pada tanggal 26 Agustus 2007 di Manado, setelah pelaksanaan pernikahan telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan tersebut saya dengan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal sudah menjelang 4 tahun dan tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah “ ;

Bahwa, selanjutnya Ketua memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan alat- alat bukti yang akan disampaikan, namun Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti tertulis, namun untuk menguatkan alasan penolakannya terhadap permohonan Pemohon maka Termohon mengajukan dua orang saksi dan mohon sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi- saksi Termohon sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kota Ternate ;

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai Adik Kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Mangga Dua dalam keadaan baik- baik dan Pemohon juga memberikan nafkah lahir maupun bathin, namun sejak bulan Maret 2011 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon hingga sekarang, karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya aman- aman saja, namun kemudian sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil sehingga sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon menerima dan membenarkannya ;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ternate ;

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai Kakak Kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mangga Dua kurang lebih 4 tahun dalam keadaan baik- baik dan Pemohon memberikan nafkah lahir maupun bathin, namun sejak bulan Maret 2011 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon hingga sekarang, karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kawin lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Selanjutnya Pemohon menambahkan bahwa untuk menguatkan alasan- alasan permohonannya, Pemohon mengajukan tambahan alat bukti tertulis sebagai berikut :

9. Photo Copy Surat Keterangan Nomor : 470/76/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangga Dua, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.9) ;

10. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.0331.120377.0002 yang dikeluarkan tanggal 27 Pebruari 2000 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2006 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.10) ;

11. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 82.7102.120377.01076 yang dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2006 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.11) ;

12. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 82.7102.120377.0004 yang dikeluarkan tanggal 5 April 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.12) ;

13. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 8271020904057222 atas nama Kepala Keluarga SARAFU MAHMUD BANGSA beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi yang dikeluarkan pada tanggal 07 Desember 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.13) ;

14. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 8271022908064364 atas nama Kepala Keluarga SARAFU MAHMUD BANGSA beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi yang dikeluarkan berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.14) ;

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulan tertulisnya tertanggal 24 Agustus 2011 Pihak Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

I. **Dalam Konpensasi** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

II. **Dalam Rekonpensasi** : Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;

sedangkan Termohon dalam kesimpulan tertulisnya tertanggal 24 Agustus 2011 menyampaikan pada : angka 1 Bahwa Termohon tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban dan gugatan Rekonpensi tertanggal 01 Juni 2011 dan Duplik lisan tertanggal 08 Juni 2011 dan menolak dengan tegas dan keras semua dalil- dalil permohonan dan Replik dari Pemohon serta jawaban Rekonpensi, dan pada : angka 6 mohon kepada Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, kemudian sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) jo pasal 154 RBg, namun tetap juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Th. 1983, maka Pemohon telah berusaha memperoleh surat izin dari atasan Pemohon (bukti P.2), namun Keputusan atasan Pemohon Menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Izin Perceraian (bukti P.3), namun demikian Pemohon tetap bersikeras mengajukan permohonan secara tertulis untuk melanjutkan sidang dan bahkan membuat Surat Pernyataan siap menanggung segala resiko akibat hukumnya (bukti P.4), sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon meskipun diawal permohonannya disinggung sedikit pengingkaran terhadap pelaksanaan perkawinan namun disisi lain banyak pernyataan Pemohon yang dapat disimpulkan tentang pengakuan status perkawinannya dan juga pengakuan Termohon serta dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 256/35/VIII/2007 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalil- dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan agar diberikan izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena setelah perkawinan terjadi perselisihan yang bersumber dari tindakan Termohon mengelabui Pemohon hingga terpaksa menikah sehingga akibatnya sejak setelah menikah sampai sekarang kurang lebih 4 tahun Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan Pemohon ada yang betul dan ada yang tidak dan yang tidak betul bahwa sebagaimana pada garis datar 2, 3, dan 4 tentang proses terjadinya perkawinan dan penyebab terjadinya perselisihan yang kemudian keduanya masing- masing saling membuktikan dengan keterangan 2 orang saksi yang mana masing- masing Saksi saling menguatkan dalil- dalilnya, namun demikian Majelis menilai bahwa keterangan masing- masing saksi kesemuanya mengarah kepada adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pemohon menunjukkan tidak adanya pengakuan terhadap istri Pemohon sedangkan Saksi Termohon menerangkan bahwa rumah tangga mereka berdua berakhir timbulnya perselisihan disebabkan oleh karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain; alasan mana pada pokoknya meskipun sebagian dibantah oleh Termohon, namun dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi kedua pihak, keterangan mana merupakan bukti yang menguatkan alasan Pemohon tersebut memang berakibat terjadinya perselisihan. Sedangkan keterangan 2 orang saksi Termohon justru juga menguatkan terjadinya fakta perselisihan hanya saja beda penyebabnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berakibat berpisah tempat tinggal paling tidak selama 4 bulan terakhir dan keduanya tidak ada upaya untuk menyatu lagi dalam rumah tangga bahkan saksi-saksi sebagai keluarga dekat telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang tidak dapat didamaikan, meskipun penyebabnya berbeda pendapat, namun juga dikuatkan dengan terjadinya hidup berpisah selama paling tidak 4 bulan terakhir ;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun bathin dan keduanya tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah berpisah selama beberapa bulan dan selama berpisah tersebut suami dan isteri keduanya tidak melaksanakan kewajibannya walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya perkawinan yang demikian itu sesuai permohonan Pemohon ingin menjatuhkan talak patut diijinkan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga retak dan tidak bisa dirukunkan lagi, karena tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga Majelis berpendapat Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

و ان عزموا لطلاق فان للهِ سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak .Sesungguhnya Allah maha ; “ Mendengar lagi Maha Mengetahui

Oleh karenanya Permohonan a quo dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon adalah sebagaimana dikemukakan terdahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi meskipun dalam pemeriksaan yang cukup lama dan melelahkan, serta oleh Majelis telah diusahakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal untuk menempuh cara perdamaian menuju kesepakatan, namun tetap tidak terjadi kesepakatan mengenai tuntutan Rekonsensi Penggugat dan masing-masing tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

1. Nafkah lampau untuk Penggugat rekonsensi selama 4 tahun, perharinya sebesar Rp.50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 48 Bulan = Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) ;
2. Uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama "Gugatan soal nafkah istri dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian", sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut beralasan untuk dipertimbangkan, dengan demikian Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Adapun tuntutan Penggugat tentang Nafkah madliyah untuk Penggugat sebesar Rp. 72.000.000,- dengan alasan bahwa selama 4 tahun tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah; alasan mana dibantah oleh Tergugat, sehingga dengan demikian dalam pembebanan pembuktian Tergugat menyampaikan alat bukti tertulisnya : (bukti P.6), (bukti P.7) dan (bukti P.8) terhadap bukti- bukti tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan akan sangkalannya tetapi justru kedua saksi Penggugat menguatkan alasan Tergugat tentang pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat kecuali selama 4 bulan terakhir; Dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti, sehingga gugatan tersebut patut untuk ditolak. Namun demikian kecuali selama 5 bulan terakhir sejak bulan April 2011 hingga putusan ini dijatuhkan dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga patut untuk dibebani sesuai dengan kondisi kemampuan Tergugat perbulannya Rp. 1.000.000,- dikali 5 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

2. Mut'ah yang diminta Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- , namun Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang sepantasnya Tergugat dibebani sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;

3. Nafkah iddah yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- , sedangkan Tergugat tidak menyinggung akan kesanggupannya, maka menurut Majelis untuk ukuran saat ini memandang sudah sepantasnya Tergugat dibebani sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan, sehingga selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Tergugat sebagaimana Bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang diajukan setelah Penggugat mengajukan alat bukti sehingga Penggugat menyatakan keberatannya, maka Majelis menilai bahwa oleh karena perkara ini ada unsur rekonpensi, sehingga timbulnya gugatan itu dimulai oleh Penggugat maka hak terakhir berada pada Tergugat, dengan demikian maka alat- alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat sebagaimana bukti P.9 sampai dengan P.14 adalah mengarah tentang kependudukan Tergugat bukan tentang keberadaan Tergugat hidup bersama dengan Penggugat atau tidak, namun demikian bukti tersebut tidak mengurangi alasan Penggugat sebagaimana dalam konpensinya yaitu tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Tergugat menuntut nafkah madliyah karena Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan nafkah kepada Penggugat selama 5 bulan terakhir dan juga karena tidak diketemukannya unsur nusyuz dari Penggugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat sebagaimana pada point 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS, serta sesuai dengan pasal 34 (1) dan 41 huruf c Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 sehingga Majelis meyakini bahwa Tergugat layak dan mampu untuk dibebani sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan, pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - a) nafkah madliyah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

b) nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

c) mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ternate berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 M. oleh kami **Drs. Salahuddin Latukau** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Ridwan C.** serta **Drs. Muhammad Muslih** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 19 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Djabir Mony** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim- Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd

ttd

1. **Drs. M. RIDWAN C.**
Drs. H. AWALUDDIN, SH.

2. **Drs. MUHAMMAD MUSLIH**

Panitera Pengganti

ttd

Drs. DJABIR MONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp. 150.000,-
5. Redaksi	Rp.
5.000,-	
6. M a t e r a i	Rp.
6.000,-	

Jumlah
Rp..291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)